



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Anak diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-1/II/BKASI/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 sebagai berikut:

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo Pasal 76 E Undang Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PT BDG tanggal 05 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PT BDG tanggal 05 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi No: Reg.Perkara: PDM-01/II/BKASI/01/2025 tanggal 15 Desember 2025; sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 82 Jo Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) subsidair diganti dengan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi yang beralamat di Jalan Komplek Depsos Jl. HM. Joyo Martono No.19,RT.002/RW.021, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat (Kementrian Sosial RI);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Anak korban;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hijau;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG



- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi (ibu kandung anak korban).

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bks tanggal 22 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana pelatihan kerja kepada Anak berhadapan dengan hukum selama 2 (dua) bulan di dalam lembaga yaitu di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di Jalan Raya Cileungsi – Jonggol KM. 4 Kab. Bogor;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Anak berhadapan dengan hukum dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An.Korban;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi (ibu kandung anak korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Bdg/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bks tanggal 22 Januari 2025;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2025, permintan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 31 Januari 2025 kepada Anak, dan tanggal 3 Februari 2025 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi ketentuan Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2025/ PN Bks tanggal 22 Januari 2025, tetapi Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi berpendapat yang menjadi keberatannya adalah tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Anak PengadilanTinggi membaca, mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bks tanggal 22 Januari 2025, Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena telah sesuai

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG



dengan fakta hukum dan memenuhi unsur unsur dalam dakwaan, sehingga pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ada ancaman denda, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dan Hakim Anak Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana pelatihan kerja kepada Anak selama 2 (dua) bulan di dalam lembaga yaitu Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa PPSGBK) Dinas social Provinsi Jawa Barat. Terhadap penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, karena terlalu singkat dan Anak belum mendapatkan pelatihan yang layak dan tidak mendidik Anak karena terlalu singkat, serta memperhatikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bekasi, sehingga Majelis Hakim Anak akan mengubah pidana sekedar lamanya pelatihan kerja yang harus dijalani Anak;

Menimbang, bahwa selain tentang lamanya pelatihan kerja yang harus dijalani Anak, Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi juga akan mengubah redaksi tentang membebankan orangtua Anak untuk membayar biaya perkara, walaupun pada kenyataannya orangtua/ wali Anak yang membayar biaya perkara tersebut, namun mengacu kepada Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka diubah membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pidana yang dijatuhkan terhadap Anak telah memenuhi rasa keadilan baik bagi

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku maupun masyarakat terdampak dan juga sebagai sarana edukatif, refresif, korektif maupun preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bks tanggal 22 Januari 2025 sudah tepat dan benar, tetapi Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi mengubah sekedar lamanya pelatihan kerja yang harus dijalani Anak dan tentang redaksi membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara, sedangkan selebihnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan untuk memerintahkan supaya Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 82 Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bks tanggal 22 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pelatihan kerja yang akan dijalani oleh Anak dan redaksi membebaskan biaya perkara kepada Anak, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana pelatihan kerja kepada Anak selama 6 (enam) bulan di dalam lembaga yaitu di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di Jalan Raya Cileungsi – Jonggol KM.4 Kab. Bogor;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa pidana penjara dan pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - . 1 (satu) lembar Akte kelahiran An. ANAK;
 - . 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
 - . 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hijau;
 - . 1 (satu) helai celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada Anak korban melalui saksi IBU (ibu kandung Anak Korban);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami Tursinah Aftianti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan Cipi Iskandar S.H., M.H., dan Kemal Tampubolon, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu Yeti Ningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Cipi Iskandar S.H., M.H.

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

TTD.

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Yeti Ningsih, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)